



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang komprehensif, sistemik, terintegrasi, dan berkesinambungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*);
b. bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPSDMD adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

11. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar Instansi Pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Kelompok keahlian (*group skill*) adalah kelompok fungsional berdasarkan kompetensi keilmuan linear dan keahlian serumpun yang dapat digunakan sebagai sumber daya manusia khusus kediklatan.
14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
15. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
16. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN yang dilakukan pada tingkat nasional dan instansional melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
18. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
21. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.

22. Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan strategis dan arah kebijakan perencanaan pengembangan kompetensi 5 (lima) tahunan dalam ASN *Corporate University*.
23. Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen analisa kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi ASN selama 1 (satu) tahun berdasarkan inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap PNS, verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi dan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait dalam menerapkan dan mengembangkan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menyelaraskan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggara;
- b. tata kelola dan instrumentasi; dan
- c. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN di Daerah terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. pelaksana; dan
 - d. kelompok keahlian (*group skill*).
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gubernur; dan
 - b. Wakil Gubernur.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.

Pasal 7

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - f. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengarahkan tujuan pembangunan daerah dan isu-isu strategis kedalam dokumen perencanaan pengembangan kompetensi 1 (satu) tahunan dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.

Pasal 8

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala BPSDM secara *ex officio* sebagai Ketua Pelaksana atau koordinator pembelajaran (*chief learning officer*); dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota Pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan proses pengembangan kompetensi dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN baik berupa pelatihan klasikal maupun non-klasikal;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.

Pasal 9

- (1) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala BPSDM Provinsi NTT dan beranggotakan ASN, akademisi dan/atau profesional yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu.
- (2) Kelompok Keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membuat rumusan kebijakan secara teknokratik yang mendukung program serta penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.
- (3) Kelompok Keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi :
 - a. memberikan usulan untuk program pengembangan kompetensi yang relevan dengan isu strategis yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah kepada Kepala BPSDM secara *ex officio* sebagai Ketua Pelaksana atau koordinator pembelajaran (*chief learning officer*);
 - b. memberikan usulan kepada Kepala BPSDM sebagai penyusun bahan pengembangan kompetensi, fasilitator, mentor, atau *coach* dalam pengembangan kompetensi.
 - c. menyiapkan kurikulum dan perangkat pembelajaran.
 - d. melakukan fungsi pengembangan kompetensi.

BAB III

TATA KELOLA DAN INSTRUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

Ruang lingkup tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN; dan
- b. Penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui rapat koordinasi antara Pembina, Pengarah, Pelaksana dan Kelompok Keahlian (*group skill*).
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sebelum proses perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 13

- (1) Keluaran dari kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah dokumen teknokratik tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur untuk lima tahun kedepan.
- (2) Keluaran dari kegiatan Penyusunan Dokumen Penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah dokumen Perencanaan Strategis Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah untuk lima tahun kedepan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
 - a. pelaksanaan program pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - b. pelaksanaan program pengembangan kompetensi teknis dan fungsional.
- (2) Ruang lingkup tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran pengembangan kompetensi;
 - b. perencanaan kepesertaan program pengembangan kompetensi;
 - c. perencanaan kebutuhan tenaga pengajar;
 - d. perencanaan dan penyiapan sarana dan prasarana program pengembangan kompetensi;
 - e. perencanaan jadwal dan waktu pelaksanaan program pengembangan kompetensi; dan
 - f. penyelenggaraan program pengembangan kompetensi.

Pasal 15

- (1) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Keluaran dari kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah dokumen rencana kegiatan dan anggaran pengembangan kompetensi.
- (2) Keluaran dari kegiatan perencanaan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b daftar peserta program pengembangan kompetensi.
- (3) Keluaran dari kegiatan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c daftar tenaga pengajar dalam program pengembangan kompetensi.

- (4) Keluaran dari kegiatan perencanaan dan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah daftar kebutuhan sarana dan prasarana program pengembangan kompetensi.
- (5) Keluaran dari kegiatan perencanaan jadwal dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e adalah jadwal dan waktu pelaksanaan program pengembangan kompetensi.
- (6) Keluaran dari kegiatan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f adalah dokumen laporan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi.

Pasal 17

- (1) Bentuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terdiri atas pelaksanaan :
 - a. pelatihan klasikal, dan/atau
 - b. pelatihan non-klasikal.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BPSDMD;

Pasal 18

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui paling sedikit melalui jalur:
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. *coaching*;
 - b. *mentoring*;
 - c. *e-learning*;
 - d. pelatihan jarak jauh;
 - e. detasering (*secondment*);
 - f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - g. patok banding (*benchmarking*);
 - h. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 - i. belajar mandiri (*self development*);
 - j. komunitas belajar (*community of practices*);
 - k. bimbingan di tempat kerja;
 - l. magang/praktik kerja; dan
 - m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan terhadap hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Ruang lingkup tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN; dan
 - b. pembinaan Alumni Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan BPSDMD.
- (2) Kegiatan pembinaan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan dengan metode :
 - a. Pendataan alumni;
 - b. Temu Alumni; dan
 - c. Kajian atas jejak kinerja alumni (*tracer study*).

- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap dua aspek dalam penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN, yaitu :
- kesesuaian rencana pengembangan kompetensi dengan visi, misi dan tujuan strategis yang tercantum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek daerah; dan
 - kemanfaatan program pengembangan kompetensi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategis yang tercantum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pasal 22

- Keluaran dari kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a adalah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- Keluaran dari kegiatan pembinaan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b adalah *database* alumni, jaringan alumni dan pemanfaatan alumni.

Bagian Kelima

Sistem Informasi

Pasal 23

- Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) ASN dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi berbasis Digital.
- Sistem Informasi berbasis Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPSDMD.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2022

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 123